



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR: 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan penyebaran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pidie Jaya kepada masyarakat, perlu membentuk akun resmi media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain mengatur mengenai penetapan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JIDH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/ 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA.
- KESATU : Menetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut :
- a. **Fanpage Facebook** : @jdihkpu.pidiejaya
 - b. **Instagram** : jdihkpu_pidiejaya
 - c. **Twitter** : @jdih_kpupijay
- KEDUA : Akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya.
- KETIGA : Akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya digunakan sebagai media :
- a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya; dan
 - c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi dan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya.

- KETIGA** : Akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya digunakan sebagai :
- a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya; dan
 - c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi Hukum dan Pengawasan dan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu
Pada Tanggal, 07 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA,**

ttd.

I S K A N D A R

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum**



Nurrahmawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR: 10 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA.

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA

a. Fanpage Facebook

Nama Pengguna


: @jdihkpu.pidiejaya

URL

: <https://www.facebook.com/jdihkpu.pidiejaya>

Tampilan

:



b. Instagram

Nama Pengguna


: [jdihkpu_pidiejaya](#)

URL

: https://www.instagram.com/jdihkpu_pidiejaya


Tampilan

:



c. **Twitter**
Nama Pengguna
URL
Tampilan

: **@jdih_kpupijay**
: **https://twitter.com/jdihkpu_pijay**
:




Ditetapkan di Meureudu
Pada Tanggal, 07 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum


Nurrahmawati